



TAMAN WISATA ALAM RUTENG
Menuju Penerapan Kerjasama
Berbasis Tiga Pilar

Tiga **Pilar**

Kata Pengantar

Dengan segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa dan atas rahmatNya pula, Proposal Tiga Pilar ini dapat diselesaikan oleh Tim. Proposal ini berisi suatu gambaran yang menyeluruh tentang potensi TWA Ruteng, aspek sosial dan budaya Manggarai, serta usulan tentang Tiga Pilar sebagai dasar pengelolaan kolaboratif TWA Ruteng di masa depan.

Konsep Tiga Pilar disusun melalui proses dialog Tiga Pihak (Gereja, Masyarakat Adat, Pemerintah), di tingkat lapangan. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Adat, dilanjutkan dengan pertemuan di Paroki Colol, dan Di Rumah Gendang Tangkul, dan di Rumah Gendang Induk di Colol. Pertemuan dan silaturahmi dengan Bupati juga dilakukan di Rumah Bupati Manggarai Timur dan di Kantor Kabupaten Manggarai, di Ruteng. Pertemuan juga dilakukan dengan Bapak Uskup Manggarai di Ruteng, sehingga pertemuan dengan ketiga pilar sudah dilaksanakan.

Secara umum, konsep Tiga Pilar telah mulai difahami dan disambut dengan penuh kelegaan di tingkat masyarakat. Demikian pula di tingkat pemerintah kabupaten dan jajarannya, serta dukungan diperoleh dari Pastor Paroki dan dari Bapak Uskup.

Namun demikian, sosialisasi konsep Tiga Pilar ini masih perlu dilakukan, terutama kepada pemuka adat, pemerintah desa, dan kecamatan, serta pihak gereja, yang lokasinya berbatasan langsung dengan TWA Ruteng. Hal ini ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Musyawarah Besar di Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 29 -30 Mei 2013 dan di Kabupaten Manggarai pada tanggal 18 - 19 Juni 2013.

Booklet ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana dan pelaksanaan konsep Tiga Pilar,

agar dapat lebih mudah difahami oleh para pihak. Dengan bekal pemahaman yang relatif sama, maka pertemuan pada setiap musyawarah, diharapkan dapat mulai disepakati beberapa Agenda Bersama Tiga Pilar, dalam rangka pengelolaan TWA Ruteng di masa depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan untuk niat baik bersama, menyelamatkan TWA Ruteng, demi kemaslahatan bersama, untuk kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Saat ini dan di masa mendatang.

Kupang, 6 Mei 2013,

Tim Tiga Pilar

Daftar Isi

Kata Pengantar —	ii
Daftar Isi —	iv
Daftar Lampiran —	v
Sambutan Kepala Balai Besar KSDA NTT —	vi
Sambutan Bupati Manggarai —	ix
Sambutan Bupati Manggarai Timur —	xi
I. PENDAHULUAN —	1
• Gambaran Umum —	1
• Potensi SDA dan Ekosistem —	2
II. MENUJU PENGELOLAAN TIGA PILAR —	7
• Merangkai Proses —	7
• Pendekatan Sistem dalam Kelola Hutan —	11
• Kerangka Teoritis —	12
III. TIGA PILAR SEBAGAI MODAL SOSIAL —	15
• Pilar Pertama : Unsur Pemerintah —	15
• Pilar Kedua : Unsur Gereja —	16
• Pilar Ketiga : Unsur Masyarakat Hukum Adat —	17
• Sikap dan Penilaian Adat Terhadap Hutan —	17
IV. RENCANA PELAKSANAAN TIGA PILAR —	19
• Motto dan Spirit —	19
• Tahap Pelaksanaan Tiga Pilar —	21
• Pelaksanaan Musyawarah Besar —	22
• Perkembangan Sampai dengan Saat ini —	23
Lampiran – lampiran —	25

Daftar Lampiran

1. Peta Wilayah Paroki di sekitar Daerah Penyangga Taman Wisata Alam Ruteng, keadaan sampai dengan Mei 2013 — 26
2. Daftar Nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Paroki, beserta luas wilayah Desa, rencana pembagian luas wilayah TWA. Ruteng yang menjadi tanggung jawab Desa, dan panjang batas antara Desa dengan TWA. Ruteng, keadaan s/d Mei 2013 — 27
3. Kesepakatan Bersama Tiga Pilar dalam rangka Pelestarian TWA Ruteng di Gendang Colol pada tanggal 12 Desember 2013 — 29
4. Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Kabupaten Manggarai Timur, 29 - 30 Mei 2013 — 31
5. Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Kabupaten Manggarai, 18 - 19 Juni 2013 — 33
6. Daftar Kontak — 37
7. Misi Taman Wisata Alam Ruteng — 38

Sambutan

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan anugerah-Nya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kenikmatan dan syukur, sehingga kita dapat memberikan berbagai karya dan karsa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng dengan segala potensinya telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat baik berupa air, kesejukan dan keindahan alamnya. Tentunya ini semua adalah anugerah dan sekaligus amanah yang harus kita jaga dan lestarikan untuk kehidupan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa pihak Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur tentunya tidak akan dapat menjalankan amanah untuk melestarikan sumber daya alam TWA Ruteng tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak. Dengan demikian dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan rasa



terimakasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas dukungannya terhadap upaya pelestarian hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bapak Uskup Ruteng Mgr. Dr. Hubertus Leteng, Pr. yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa dan bimbingannya kepada seluruh umat manusia tentang pentingnya menjaga alam dan seisinya untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia.
3. Bupati Manggarai, Bapak Drs. Christian Rotok, yang telah memberikan dukungan baik moril, materiil maupun fasilitasi dalam membangun konsep Telu Siri sebagai upaya penyelamatan TWA Ruteng untuk mewujudkan hutan lestari rakyat sejahtera.
4. Bupati Manggarai Timur, Bapak Drs. Yoseph Tote, M.Si, dengan segala konsep dan kebijakannya tentang pentingnya melestarikan TWA Ruteng sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai penyuplai air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan dan perkebunan.
5. Bapak Letkol (Inf.) Jacky Ariestanto selaku Dandim 1612 Manggarai, dengan konsep senyum teritorialnya, sehingga memberikan inspirasi tentang pentingnya membangun kebersamaan bersama rakyat dalam rangka pelestarian TWA Ruteng.
6. Kapolres Manggarai Bapak Ajun Komisaris Besar Pontjo Sediatoko yang siap mendukung pelaksanaan konsep Tiga Pilar dalam melestarikan TWA Ruteng.
7. Para Pastor Paroki di sekitar TWA Ruteng, penghargaan dan terima kasih atas kesediaannya mendukung dan membimbing umat Katholik dalam pelaksanaan konsep Tiga Pilar untuk melestarikan TWA Ruteng.

8. Para Camat sekitar TWA Ruteng, terimakasih atas dukungannya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan TWA Ruteng.
9. Kepala Desa sekitar TWA Ruteng, terima kasih dan penghargaan atas komitmennya bahwa melalui sistem Tiga Pilar dengan komitmen yang kuat terutama pada konteks membangun jejaring kerjasama antara pemerintah, agama dan adat, sehingga terwujudnya pelibatan pemerintahan desa dalam pengelolaan kawasan TWA Ruteng.
10. Para Tu'a Adat di seluruh Gendang sekitar TWA Ruteng, kami patut memberikan apresiasi atas fasilitasnya sehingga dapat memberikan inspirasi kepada kami bahwa keberagaman pola interaksi dan berkaca dari pengalaman empiris masyarakat, perlu dijadikan sebagai sebuah konsep yang akan mengakomodir kepentingan semua pihak.
11. LSM baik lokal maupun nasional yang telah memberikan perhatian khusus serta mengawal kehidupan masyarakat sekitar lereng TWA Ruteng sehingga dapat membangun dan membangkitkan kembali nilai-nilai luhur supaya tidak luntur untuk tetap berdampak dengan alam.
12. Kepala Bidang KSDA Wilayah II BBKSDA NTT di Ruteng beserta seluruh staf dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih.

Semoga niat baik kita bersama mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan beserta kita.

Kupang, April 2013

Kepala Balai Besar,

Ir. Wiratno, M.Sc.

Sambutan

Bupati Manggarai

Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, dengan luasnya sebesar 32.245,60 hektar, tidak dapat dipungkiri memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Khususnya yang terkait dengan sumberdaya airnya. Di samping itu, tentu sesuai dengan fungsinya, maka berbagai potensi wisata alam di dalamnya, sungguh sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyadari bahwa untuk dapat mengelola dan menjadi kelestarian pemanfaatan TWA Ruteng untuk kesejahteraan masyarakat, dan dengan menjamin kelestarian manfaat ekologisnya, tidak akan pernah bisa berhasil tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, masyarakat hukum adat, dan gereja.

Dengan pemahaman seperti itu, maka Pemerintah kabupaten Manggarai menyambut baik inisiatif pengelolaan kawasan konservasi TWA. Ruteng berbasis Tiga Pilar yang sebenarnya sudah dideklarasikan pada acara Ibadat Ekologis dalam rangka Yubileum 100 Tahun Gereja Katholik Manggarai pada tanggal 17 Oktober 2012 di Bukit Gololusang.

Pemerintah kabupaten Manggarai menyambut baik inisiatif Balai Besar



Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, beserta jajarannya di Ruteng, untuk menyelenggarakan pertemuan akbar, dalam rangka musyawarah bersama, antara perwakilan Masyarakat Hukum Adat, Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur, Gereja, dan para pihak lainnya. Satu tujuannya, yaitu untuk bersama-sama bahu membahu, kita melestarikan dan menjaga TWA Ruteng, untuk kepentingan kehidupan kita baik saat ini maupun generasi anak cucu mendatang.

Adalah tanggung jawab kita saat ini untuk menjaga dan melestarikan TWA. Ruteng karena sebagai salah satu asset penting bagi kehidupan umat manusia, TWA. Ruteng adalah titipan dari anak cucu kita bukan warisan dari nenek moyang.

Semoga melalui konsep Tiga Pilar ini apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama dapat tercapai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Manggarai Raya.

Tuhan memberkati usaha kita. Amin.

Bupati Manggarai,

Drs. Christian Rotok

Sambutan

Bupati Manggarai Timur

Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, yang memiliki luas 32.345,60 hektar dimanadua per tiga wilayahnya secara administrasi berada di Kabupaten Manggarai Timur, merupakan salah satu kawasankonservasi, menjadi daerah penyangga yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Kami - Masyarakat Manggarai Timur - menyadari begitu besar manfaat yang telah diberikan kawasan hutan ini, terutama dari aspek jasa lingkungan air yang menunjang pembangunan beberapa sektor lain seperti pertanian, peternakan, energi, kesehatan dan lain-lain.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap upaya mengatasi kerusakan hutan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan TWA Ruteng. Dalam upaya penyelamatan kawasan konservasi ini kami berkomitmen secara aktif bekerjasama dengan pihak Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari bahwa keberhasilan menjaga dan memelihara kelestarian hutan TWA Ruteng membutuhkan peran serta dan dukungan berbagai pihak baik Pemerintah,



Tokoh Agama, maupun Lembaga Adat setempat beserta segenap masyarakat sipil yang berada di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Dengan penuh rasa bangga kami mendukung dan mengucapkan terimakasih kepada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, atas gagasannya untuk menyelenggarakan suatu musyawarah bersama yang melibatkan perwakilan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Gereja, dan para pihak lainnya dalam bingkai Tiga Pilar.

Mari kita satu hati dalam berperasaan, satu pikiran dalam meraih tujuan, dan satu tindakan dalam bekerja, untuk melestarikan dan menjaga TWA Ruteng, bagi kepentingan kehidupan sesama masyarakat Manggarai yang hidup dari kaki bukit/gunung hingga pesisir pantai, karena bumi ini, bukan sebagai warisan dari nenek moyang, melainkan merupakan titipan dari anak cucu kita.

Semoga, booklet ini dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang konsep Tiga Pilar, yang telah menjadi kesepahaman dan komitmen kita bersama. Semoga Tuhan memberkati usaha kita ini, yang semata-mata untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Manggarai.

Bupati Manggarai Timur,

Drs. Yoseph Tote, M.Si

I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Kelompok Hutan Ruteng ditetapkan oleh Kepala Daerah Flores melalui surat Nomor: 10, Tanggal 2 Juni 1936; dan disahkan oleh Residen Timor Onder Horiloheyden melalui surat Nomor: 64/LK, Tanggal 24 Juni 1936, sebagai hutan tutupan.

Menteri Kehutanan menunjuk Kawasan Hutan Ruteng (RTK 118), yang merupakan gabungan dari Kelompok Hutan Ruteng (RTK 117) dengan Kelompok Hutan Munde (RTK 20), dengan fungsi sebagai Hutan Lindung (17.897 Ha) dan Hutan Produksi Terbatas (14.388 Ha); berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983, Tanggal 02 Desember 1983.



*Indahnya Taman Wisata Alam Ruteng dilihat dari arah Bandara Frans Sales Lega
(Foto oleh : Ora Yohanes)*



Orang Manggarai menyebutnya Po (Otus alfredi). Burung hantu mungil endemik Flores yang panjangnya hanya 7 cm.



Anggrek Kantung Semar (Paphiopedilum schoseri), adalah salah satu jenis anggrek yang terdapat di TWA Ruteng. Foto : dokumentasi Bagian Proyek PKAT Ruteng.

Pada Tahun 1993, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 456/Kpts-II/93, Tanggal 24 Agustus 1993, Kelompok Hutan Ruteng yang berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas dirubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, dengan luas sebesar 32.245,60 Ha.

Dalam pengelolaannya TWA Ruteng berada di bawah tanggung jawab Seksi Konservasi Wilayah III Bidang KSDA Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur, yang dibagi menjadi 4 Resort Wilayah (8.000 Ha/resort), dan dimana setiap resort dikelola oleh 2 s/d 5 petugas.

Kawasan ini dikelilingi oleh 12 Kecamatan 62 Desa 23 Paroki dan lebih dari 100 Gendang, yang berbatasan langsung dengan kawasan ini.

Potensi Sumberdaya Alam

TWA Ruteng memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan bahkan merupakan satu-satunya tipe hutan hujan pe-



Ketenangan dan kesejukan Danau Ranamese seluas 11,5 Ha yang dihiasi aktivitas burung belibis (Foto : Koleksi BBKSDA NTT 2010)

gunungan yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan ketinggian antara 500 – 2350 m dpl. Penelitian IPB (1999), TWA Ruteng dapat dibagi menjadi tiga tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan sub pegunungan dan ekosistem hutan pegunungan. Variasi tipe ekosistem inilah yang menyebabkan TWA Ruteng memiliki potensi keanekaragam jenis flora dan fauna yang sangat tinggi. Verheijen (1982), telah melakukan koleksi tumbuhan di wilayah pegunungan Ruteng selama periode 25 tahun sejak tahun 1967-1992.

Semua spesimen dikoleksi dan disimpan di Museum Leiden Belanda. Sebanyak 252 spesies tumbuh-tumbuhan berbunga dan tidak berbunga ditemukan yang meliputi 94 famili dan 119 genera. Tanaman yang umum dijumpai adalah dari famili Euphorbiaceae dan Lauraceae. Sebanyak 69 spesies tumbuhan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengobatan (Iswandono, 2007).

Koleksi alam fauna TWA Ruteng meliputi 65 spesies burung yang dapat dikelompokkan ke dalam 35 famili. Beberapa spesies diantaranya merupakan spesies dilindungi seperti : elang putih (*Accipiter*

novahollandiae), elang bondol (*Haliastur indus*), elang hitam (*Spizetus cirhatus*), elang tikus (*Elanus caeruleus*), elang menara (*Falco moluccensis*), raja udang ekor panjang (*Tansiptera galatea*), kokak (*Philemon buceroides*) dan burung isap madu (*Nectarina jugularis*).

Terdapat 4 jenis merupakan endemik Flores (Penelitian IPB, 1999) yaitu Po (*Otus alfredi*), Ngkeling Koe (*Loriculus flosculus*), Monar (*Munarcha sacerdotum*) dan Ka (*Corvus florensis*). *Spot bird watching* yang menarik yaitu di Danau Ranamese dan sepanjang perjalanan menuju puncak Ranaka.

Mamalia endemik yang ada di TWA Ruteng adalah tikus terbesar di dunia, *Flores Giant Rat* (orang Manggarai menyebutnya dengan Betu) tikus betu (*Papagomys armandvillei*) statusnya dilindungi oleh undang-undang dan dikategorikan rentan menurut kategori IUCN, tikus poco ranaka (*Rattus hainaldi*), dan kelelawar flores (*Cynopterus nusatenggara*). Mamalia besar lainnya yang dapat ditemui di wilayah ini adalah monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), landak (*Hystrix brachyura*), babi hutan (*Sus sucrofa vitatus*) dan musang (*Paradoxurus hermaphroditus*).

Menariknya lagi, di hutan sub pegunungan pengunjung dapat melihat berbagai jenis anggrek liar seperti *Dendrobium hymenophyllum*, *Vanda limbata*, *Phalidota imbricata*, *Spathoglottis plicata*, *Liparia latifolia*, anggrek kantung semar (*Paphiopedilum schoseri*).

Tarian Tradisional Caci sering dipentaskan dalam peristiwa adat maupun pesta perayaan tertentu di Manggarai. (Foto : Stef Tonggo, 18 – 08 – 2012)



Pesona wisata alam lainnya yang menarik, atraktif, variatif dan edukatif yang berpadu serasi dengan kesejukan alamnya adalah Danau Ranamese. Berjarak kurang lebih 21 km ke arah timur kota Ruteng. Pengunjung dapat menyaksikan ketenangan air yang dihiasi burung belibis serta aktifitas masyarakat yang memancing, sehingga dapat memberikan inspirasi tersendiri dan sejenak menghilangkan kepenatan setelah selama sepekan beraktifitas.

Selain pesona wisata alam TWA Ruteng, Manggarai menyuguhkan berbagai macam wisata budaya yang unik, menarik dan bernilai magis. Pertunjukan Caci misalnya, caci merupakan olah raga tradisional yang dijadikan tradisi ritual menempa diri, caci menggambarkan keakraban dan persaudaraan. Caci dilakukan antara dua pemuda yang saling pukul dan tangkis menggunakan pecut dan tameng. Tidak sembarang pemuda dapat mengikuti pertunjukan caci, hanya mereka yang berpenampilan atletis, merdu menyanyikan lagu daerah dan luwes dalam gerak tari yang dapat ikut andil dalam pertunjukan ini (orang flores.com).

Pusat Budaya Manggarai dimana terdapat Rumah Raja Manggarai terletak di kampung Todo yang berjarak 32 kilometer sebelah barat daya Kota Ruteng. Rumah ini merupakan peninggalan kebesaran Kerajaan Manggarai yang dibangun pada abad 17. Orang Manggarai menyebut bangunan ini dengan *Niang Mbowang Todo*. Rumah

Rumah Adat Raja Manggarai Mbaru Niang di Kampung Todo, Desa Todo, Kec. Satarmese Barat (Foto : Stef. Tonggo, S.Pt)



tersebut merupakan simbol peradaban suku Manggarai yang masih bertahan sampai dengan saat ini, dan tetap difungsikan sebagai tempat upacara adat untuk meminta bantuan gaib dari para leluhur. Para keturunan raja pada waktu tertentu bertemu di tempat ini untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, sengketa, pelanggaran, pertengkaran, perceraian, perdamaian, pembagian warisan sampai upacara kematian. Di bawah pimpinan kepala suku yang dituakan, semua permasalahan secara damai dibicarakan bersama.



Kampung Tradisional Wae Rebo di Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, adalah asset wisata budaya yang cukup menarik. (Foto : http://www.way2east.com/Photos/Cover/37b2d8e3-04a4-4861-849d-b44f-0c155af6_800.jpg)

Kampung adat Wae Rebo merupakan perkampungan adat peraih penghargaan *Cultural Heritage Conservation* dari UNESCO pada tahun 2012. Wae Rebo terletak di Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, 4 jam perjalanan dari Kota Ruteng.

II

MENUJU PENGELOLAAN TIGA PILAR

Merangkai Proses

Perjalanan sejarah pengelolaan TWA Ruteng yang cukup panjang telah melahirkan konsep dan kebijakan pengelolaan yang berbeda. Berdiri di atas peraturan dan perundangan dengan mengabaikan fakta nyata adanya kehidupan manusia, sehingga menciptakan pemahaman dan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat maupun birokrat dan elit politik, yang pada akhirnya menciptakan pro kontra terhadap konsep pengelolaan TWA Ruteng.

Pengelolaan TWA Ruteng yang cukup panjang telah melahirkan konsep dan kebijakan pengelolaan yang berbeda. Dilandasi atas peraturan dan perundangan namun kurang memperhatikan fakta keberadaan sebagian masyarakat di dalam dan di sekitarnya. Hal ini menimbulkan tafsir dan pemahaman yang beragam di antara birokrat, elit politik, masyarakat, tokoh agama, dan LSM tentang bagaimana pengelolaan TWA Ruteng dan peran serta masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Pusat.



Pertemuan membahas konsep Telu Siri di kantor Bidang KSDA Wilayah II. 18 Oktober 2012, dihadiri oleh Pak Yoseph Danur dan Pak Kornelis Basot, SH. (Foto : Juna Mardani)

Ir. Wiratno, Kepala Balai Besar KSDA NTT saat bertemu dan memberikan santunan kepada janda korban peristiwa Maret 2004 (di Pastoran Paroki St. Petrus Colol. Kec. Poco Ranaka Kab. Manggarai Timur (Foto : Juna, 15-11-2012)



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa TWA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Dalam Pasal 37 pada huruf (d) Taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan huruf (f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sangat memegang peranan penting dalam penanganan krisis lingkungan. Apabila krisis lingkungan terjadi dimuka bumi ini menunjukkan adanya suatu kesalahan sistem pada manusia baik personal maupun kelompok, maka dibutuhkan suatu model pendekatan dalam penanganan krisis lingkungan yang tidak hanya bersandar pada pendekatan teknis-biologis, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan dan nilai-nilai sosio-budaya, yang mampu menggugah hati nurani manusia dan kemanusiaan yang memiliki kecenderungan dasar berbuat kebaikan dan kebajikan, (Masy'ud. 2007).

Menurut Hempel (1996) seperti dikutip Gamal Pasya dan Chip Fay, terdapat empat faktor yang menjadi penyebab degradasi lingkungan



*Pertemuan/Lonto-leok hari bersejarah 12-12-2012, konsep Telu Siri disepakati di Rumah Gendang Colol.
(Foto : Stef Tonggo)*

yaitu (1). Nilai-nilai dasar yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan adalah etik antroposentris yaitu demi memenuhi kepuasannya, manusia cenderung mengorbankan species (flora dan fauna) di sekitarnya, dan etika kontemporer yaitu lemahnya pengkayaan oleh generasi sekarang kepada generasi yang akan datang; (2). Pertumbuhan penduduk dan teknologi; (3) Perilaku konsumen yaitu ketegangan antara keinginan dan kebutuhan serta konsekuensi ekologisnya, contohnya kemiskinan menjadi penyebab deforestasi; (4). Politik ekonomi.

Berpijak dari landasan pemikiran tersebut di atas, maka dalam pengelolaan kawasan TWA Ruteng, Balai Besar KSDA NTT memelopori konsep *Telu Siri sebagai Gerakan Bersama Menyelamatkan TWA Ruteng*. Konsep ini membuka ruang yang lebih luas untuk negosiasi dan kerjasama pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati secara lestari. Diharapkan melalui konsep Telu Siri ini, konflik kepentingan dengan masyarakat adat dan pihak lainnya dapat dicarikan solusinya secara arif dan bijaksana.

Sebagaimana kawasan-kawasan hutan di seluruh tanah air, TWA Ruteng tidak lepas dari berbagai persoalan. Persoalan batas kawasan TWA dengan tanah masyarakat ini sebenarnya telah lama terjadi, bahkan sejak zaman Belanda. Berlanjut di era kemerdekaan, namun tidak diselesaikan secara arif dengan menelaah secara bersama-sama, baik secara hukum positif maupun secara adat, khususnya ditinjau dari hak-hak ulayat masyarakat Adat, misalnya di Colol. Sementara



Membangun komitmen dengan Pemerintah Kabupaten tentang konsep Telu Siri. Konsultasi dengan wakil Bupati Manggarai (Foto : Stef Tonggo, 13-12-2012)

itu, komoditi kopi merupakan sumber kehidupan paling esensial bagi ribuan keluarga petani yang sejak lama telah bermukim di wilayah sekitar TWA Ruteng.

Sejak konflik pada Maret 2004, yang sampai membawa korban jiwa petani kopi, tidak pernah terjalin komunikasi antara Balai (Besar) KSDA di Kupang maupun Bidang Wilayah II di Ruteng dengan masyarakat Adat Colol. Upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis baru dimulai pada bulan Oktober 2012, melalui serangkaian pertemuan. Upaya-upaya tersebut melibatkan beberapa tokoh mediator, yaitu Sdr. Yosef Danur dan Sdr. Kornelis Basot, SH., Sdr. Rm. Simon Nama, Pr. Sdr. Damas (Delsos), Sdr. Ir. Gregorius Bajang dari LSM Mitra Kita, Sdr. Vithalis Burhanis, SH. Dari LSM Garuda, Sdr. Ora Yohanes, dan Yohanes Berchmans Fua, S.Hut. dari Bidang KSDA Wilayah II di Ruteng.

Rangkaian pertemuan dengan masyarakat Adat Colol, bermula pada tanggal 16 Oktober 2012 (pertemuan di Paroki Colol). Dilanjutkan pertemuan pada tanggal 18 Oktober 2012, kehadiran perwakilan masyarakat Colol di kantor Bidang Wilayah KSDA II di Ruteng.

Selanjutnya dilakukan pertemuan di tingkat Gendang tanggal 15 November 2012. Kepala Balai Besar KSDA NTT beserta Tim telah bertemu dengan enam keluarga korban dan Tu'a Adat dan kami disambut dengan antusias. Masyarakat Adat Colol menyatakan kegembiraan bahwa pada akhirnya pihak pemerintah (pemerintah daerah dan BBKSDA) berinisiatif menemui masyarakat Adat Colol di rumah Gendang. Perwakilan masyarakat Colol menyatakan kesediaannya untuk bekerja bersama-sama menyelamatkan TWA Ruteng. Demikian pula dengan pihak Gereja dan Pemerintah Daerah Manggarai dan Manggarai Timur, menyatakan kesanggupannya, untuk mengawal inisiatif baru kolaborasi Tiga Pilar.

Pertemuan lanjutan di Gendang Induk Colol dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012, untuk menyusun rencana dalam rangka pelestarian TWA Ruteng, dan hal-hal yang terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Adat Colol serta pengembangan potensi TWA Ruteng untuk kepentingan masyarakat. Pada saat itu dihasilkan "Kesepakatan Bersama Tiga Pilar tentang Pelestarian TWA Ruteng" yang ditandatangani oleh para pihak.

Pendekatan Sistem dalam Kelola Hutan

TWA Ruteng dengan luas 32.245,60 Ha merupakan satu hamparan kompleks hutan pegunungan, dengan ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut, seharusnya diperlakukan sebagai satu kesatuan sistem ekologi, yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kawasan di sekitarnya, dalam konteks interaksi dan kesalingterhubungan. Demikian pula dalam kaitannya dengan sistem sosial budaya masyarakat di sekitarnya, yang telah berinteraksi dalam waktu yang lama. Maka, pengelolaan TWA Ruteng tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan interaksi masyarakatnya. Hubungan timbal balik lingkungan ekologi dan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya menjadi titik tolak dan cara pandang kita dalam membangun pola-pola kesalingterhubungan yang saling menguntungkan dan lestari dalam jangka panjang.

Maka, pengelolaan TWA Ruteng tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh BBKSDA, bukan hanya karena alasan ketidakmampuan, tetapi juga menyalahi hukum-hukum alam dan sosial dalam kon-

teks hutan sebagai satu “sistem” ekologi yang berinteraksi dan saling keterhubungan secara terus menerus dengan “sistem” sosial budaya dan perkembangan ekonomi serta demografi masyarakat di sekitarnya.

Kerangka Teoritis

Fritjof Capra dalam bukunya berjudul “Jaring-jaring Kehidupan” Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan (2001), menyatakan bahwa berbagai pemikiran yang diajukan para biologorganismik selama paroh pertama Abad ke-20 membantu melahirkan suatu cara berfikir baru-“pemikiran sistem”-dalam kerangka keterkaitan, hubungan-hubungan, konteks. Menurut pandangan sistem, sifat-sifat dasar sebuah organisme, atau sistem hidup, adalah sifat-sifat keseluruhan, yang tidak dimiliki oleh bagian-bagian. Sifat-sifat itu muncul dari interaksi dan hubungan-hubungan antara bagian-bagian. Pemikiran sistem bersifat “kontekstual”, yang merupakan lawan dari pemikiran analitis. Analisis berarti memisahkan sesuatu untuk dapat memahaminya; pemikiran sistem berarti menempatkan sesuatu itu ke dalam konteks sebuah keseluruhan yang lebih besar.

Ekologi merupakan studi mengenai hubungan-hubungan yang memperhubungkan segenap anggota rumah tangga bumi. Ernst Haeckel (1866) seorang biolog Jerman, mendefinisikannya sebagai ilmu mengenai hubungan-hubungan di antara organisme dan dunia di sekitarnya. Ilmu ekologi baru diperkaya dengan munculnya cara berfikir sistemik, dengan memperkenalkan dua konsep baru-komunitas dan jaringan. Dengan memandang komunitas ekologis sebagai suatu kumpulan organisme, yang terikat ke dalam suatu keseluruhan fungsional oleh hubungan-hubungan timbal balik. Para ekolog mempermudah perubahan pusat perhatian dari organisme menjadi komunitas dan menyokong penerapan konsep-konsep yang sama jenisnya kepada level-level yang berbeda-beda.

Menurut Capra (2001), komunitas-komunitas ekologi dan komunitas-komunitas manusia memperlihatkan prinsip-prinsip dasar pengaturan yang sama. Keduanya adalah jaringan yang tertutup secara organisasi, tetapi terbuka bagi aliran energi dan sumber-sumber daya; struktur-struktur mereka ditentukan oleh sejarah perubahan-

perubahan strukturalnya; mereka cerdas karena dimensi kognitif melekat dalam proses kehidupan. Tentunya banyak perbedaan di antara ekosistem-ekosistem dengan komunitas-komunitas manusia. Tak ada kesadaran diri pada ekosistem, tak ada bahasa, dan tak ada kebudayaan; oleh karenanya tak ada keadilan atau demokrasi; tetapi juga tak ada ketamakan dan kecurangan.

Pandangan baru tentang ekologi yang digagas oleh Arne Naess, yaitu *Deep Ecology* atau Ekologi Dalam, yang berseberangan dengan pandangan *Swallow Ecology* atau Ekologi Dangkal. Ekologi Dangkal bersifat antroposentris, atau berpusat pada manusia. Memandang manusia berada di atas atau di luar alam, sebagai sumber nilai, dan alam dianggap bersifat instrumental atau hanya memiliki nilai “guna”. Ekologi Dalam tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiah. Benar-benar melihat melihat dunia bukan sebagai obyek-obyek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Sedangkan ekologi sosial membahas tentang ciri-ciri kultural dan pola-pola organisasi sosial yang telah mengakibatkan krisis ekologi dewasa ini (Capra, 2001).

Konsep “Ekologi Dalam” ini sebenarnya senada dengan konsep Prof San Afri Awang, dalam pengukuhanannya sebagai Guru Besar Perhutanan Sosial (*Social Forestry*), UGM, ternyata sejalan dengan pandangan “Ekologi Dalam”. Hutan bukan sekedar kumpulan flora dan fauna. Ontologi (hakekat ilmu hutan/kehutanan) atau OH konvensional sebagai fungsi flora, fauna dan ekosistem atau OH = f (flora, fauna, ekosistem). Ontologi pengetahuan kehutanan ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh asupan substansi yang terkait dengan flora, fauna, dan ekosistemnya saja. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengertian hutan (*forest*) sebagai satu ekosistem yang ditandai oleh tutupan pohon padat atau kurang padat dan menempati areal yang luas, sering terdiri dari tegakan yang variatif di dalam karakternya seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan secara bersama-sama berasosiasi dengan padang rumput, sungai, ikan, dan hewan-hewan liar (Helms, 1998) dalam Awang (2013).

Pengertian seperti itu juga dikembangkan di perguruan tinggi kehutanan di Indonesia, dan menghasilkan lulusan yang

bekerja di instansi pemerintah. Akibat dari ontologi tersebut, maka epistemologi (proses pembentukan pengetahuannya) dan metodologi yang terbangun memposisikan manusia (masyarakat) berada di luar konstruksi pengetahuan/ilmu pengetahuan kehutanan dan kebijakan kehutanan. Semua ini menghasilkan model pembangunan dan tindakan manajemen hutan dalam semua fungsinya yang tidak pro rakyat dan tidak *pro-poor*. Prof San Afri Awang mengajukan konsep *Eco-Friendly Forest Management* (EFFM). EFFM adalah pengetahuan hutan yang menjadi alternatif, yang didasarkan pada perubahan ontologi baru hutannya menjadi OH= (flora, fauna, manusia, ekologi). Ontologi hutan seperti ini sangat realistis dan dapat lebih diterima oleh pengetahuan lokal masyarakat Indonesia. Konstruksi pembangunan hutan seperti ini secara pasti dapat menjamin eksistensi manusia, rakyat, dan masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan yang didasarkan atas pengetahuan ekologi bersahabat antar subsistemnya, sebagai proses kebudayaan masyarakat. Prinsip-prinsip bio etik, bio ekonomi, dan bio ekosistem, merupakan sumber pengetahuan sosial yang layak dan wajib diadopsi oleh pemerintah/Kementerian Kehutanan dan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pembangunan hutan dan pengembangan ilmu kehutanan (Awang, 2013).

Persoalan hutan, termasuk di TWA Ruteng, nampaknya layak ditinjau dari Ekologi Dalam. Keterkaitan antar elemen : biotik, abiotik, dinamika dan perubahan sosial-ekonomi-politik, struktur sosial, kelembagaan adat, dan budaya, dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan beberapa generasi yang lalu. Di dalam kawasan hutan itu sendiri telah terjadi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor alam maupun dampak dari aktivitas manusia atau kombinasi dari keduanya. Maka, kita perlu melakukan pendekatan kelola kawasan TWA Ruteng melalui pendekatan "sistem", yaitu sistem ekologi dan sistem sosial. Dalam sistem sosial, kita mengajukan perlunya kerjasama para pihak kunci, yang disebut dengan Tiga Pilar.



TIGA PILAR SEBAGAI MODAL SOSIAL

Kondisi kehidupan masyarakat, sebagaimana masyarakat lainnya di seluruh Indonesia di era otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika dan peranan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatifnya. Pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan diwarnai oleh program-program pemerintah daerah. Demikian pula keberhasilannya, sangat ditentukan oleh seberapa serius pemerintah daerah mampu mengidentifikasi persoalan kunci di masyarakat sehingga berbagai program pembangunan dapat memenuhi sarannya.

Membantu menyelesaikan masalah kunci di tingkat masyarakat. Piranti pemerintah daerah, mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa, menjadi instrumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang seharusnya dapat berfungsi optimal, dengan melibatkan partisipasi sebagian besar komponen masyarakat, terutama unsur masyarakat adat (Tu'a Golo, Tu'a Teno), dalam proses tersebut.

Pilar Pertama : Unsur Pemerintah

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah kabupaten, kecamatan, dan desa. Di era otonomi daerah ini, peranan pemerintah daerah semakin strategis, baik dalam mengawal proses perencanaan usulan kegiatan pembangunan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan dalam rangka pelaksanaannya. Termasuk, di dalamnya adalah desa-desa dan kecamatan yang berbatasan dengan kawasan konservasi.

Kawasan TWA Ruteng, termasuk ke dalam wilayah administrasi Kab. Manggarai seluas 8.000 Ha dan di wilayah administrasi Kab.

Manggarai Timur, seluas 24.245, 60 Ha. Secara keseluruhan terbagi ke dalam 12 kecamatan dan \pm 60 desa berada pada perbatasan dengan taman wisata ini. Di sinilah munculnya peranan pemerintah daerah dalam konsep Tiga Pilar tersebut. Berbagai intervensi pembangunan akan sangat berpengaruh (baik pengaruh yang menguntungkan dan atau merugikan) yang berdampak pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya ke 60 desa tersebut., yang pada waktunya juga akan berpengaruh langsung pada kelestarian TWA Ruteng.

Pilar Kedua : Unsur Gereja

Peranan Gereja terhadap konservasi alam sangat besar pengaruhnya terhadap kawasan konservasi TWA Ruteng. Uskup Ruteng (Dr. Hubertus Leteng, Pr.), dalam kesempatannya pada sambutan dalam rangka Ibadat Ekologis yang bertajuk Kesadaran Ekologis, di Golousang 17 Oktober 2012, menyatakan bahwa :*“Manusia diberikan kewenangan oleh Allah sebagai pencipta untuk menguasai, memanfaatkan dengan memperhatikan keselarasan dan keberlangsungannya secara terus menerus. Gereja dipanggil untuk menjaga keutuhan dan kelestarian alam ciptaanNya. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh perilaku manusia yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Karya Penciptaan Allah. Perilaku manusia yang mengeksploitasi lingkungan hidup membawa akibat yang merugikan manusia sendiri. Karena itu umat diminta untuk hentikan tindakan yang dapat merusak hutan”*.

Di sekitar TWA Ruteng ini, terdapat 23 Paroki yang melayani hampir seluruh warga di ke \pm 60 desa-desa di daerah penyangga tersebut. Maka, peranan lembaga keagamaan, khususnya Gereja, ke depan semakin menentukan dan seharusnya dilibatkan dalam konsep Tiga Pilar tersebut. Keberadaan Gereja Kristen Katholik di Manggarai Raya, yang telah berusia 100 tahun atau Satu Abad tersebut, tentu membuktikan bahwa kehadirannya telah sedemikian lama dan berakarnya di tingkat masyarakat, telah sangat mendalam.

Dimuatnya berita Ibadat Ekologis dalam rangka Yubelium Gereja Manggarai, di Kompas (1 Maret 3012), dalam rubrik : *“Menjaga Nusantara”*, merupakan bukti bahwa gerakan dari tiga elemen kunci di NTT, yaitu Gereja, Adat, Pemerintah setempat, telah mulai menyebar,

difahami, diakui, dan dijadikan pemberitaan secara nasional. Peranan media massa dalam mendorong kesadaran kolektif, terbukti sangat vital, termasuk di dalamnya membangun keadaban publik, untuk kemasyarakatan kemanusiaan, dengan nilai-nilai universalnya.

Pilar Ketiga : Unsur Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan sejarah sosial budaya masyarakat Manggarai, merentas sampai dengan saat ini masih mempertahankan struktur dan keberadaan Lembaga Adatnya. Para tetua adat dalam struktur adat Manggarai, mulai dari yang tertinggi, adalah :

- Tu'a Gendang (Kepala Kampung), pemimpin atas wilayah kekuasaan satu rumah gendang.
- Tu'a Golo (Kepala Beo) berperan dalam kepemimpinan beo dan juga penentu penyelesaian atas berbagai permasalahan di beo.
- Tu'a Teno berperan dalam pembagian tanah dan penentu penyelesaian permasalahan yang utamanya menyangkut masalah konflik batas tanah.
- Tu'a panga atau wa'u, panga artinya suku jadi tu'a panga berarti kepala suku dalam satu keturunan.

Tanah Adat (ulayat) di wilayah Manggarai dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : Lingko Rame, Lingko Bon dan Neol. Lingko Rame adalah tanah adat yang berbentuk sarang laba-laba yang memiliki tempat pemujaan atau persembahan sesaji pada bagian tengahnya. Lingko Bon bentuknya sama dengan Lingko Rame hanya tidak memiliki tempat pemujaan dan Lingko Neol tidak berbentuk sarang laba-laba.

Sikap dan Penilaian Terhadap Hutan

Secara tradisional kepercayaan adat selaras dengan aturan konservasi. Hutan dianggap sebagai tempat keramat yang juga merupakan sumber penghidupan. Tanpa hutan tidak akan ada air dan hujan. Sumber mata air yang terletak di dalam hutan selalu dilindungi oleh sistem Adat.

Penebangan pohon di sekitar mata air dilarang. Di desa-desa ada hutan adat atau yang disebut juga dengan *Pong* sebagai tempat penjaga hutan (Poti), sehingga tidak boleh dimasuki secara sembarangan. Memasuki *Pong* secara sembarangan berarti bisa terkena bala apalagi menebang pohon khususnya pohon sejenis beringin (*Ficus spp*). *Pong* di wilayah Mano (sekitar TWA Ruteng) dan Iteng (hutan lindung Inem Mbele) masih terjaga hingga saat ini.



Ir. Wiratno, M.Sc Kepala BBKSDA NTT dan Mgr. Dr. Hubertus Leteng Pr. Uskup Ruteng, pada saat kegiatan Penanaman pohon dalam rangka Ibadat Ekologis di Bukit Gololusang TWA. Ruteng. Foto : Maman S.

IV

RENCANA PELAKSANAAN TIGA PILAR

Motto dan Spirit

Motto

Tiga Pilar adalah wahana, atau kendaraan. Kendaraan ini dapat berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan pengelolaan TWA Ruteng, apabila ketiga pilar tersebut dalam posisi yang seimbang, saling memperkuat. Dalam seri diskusi dengan para pihak tersebut, tercetus suatu *motto*. Motto dalam pelaksanaan Tiga Pilar ini adalah :

Mbau Eta Temek Wa

(Di Atas hijau, di bawah cukup air)

Tela Galang Pe'ang Kete Api One

(Di tungku cukup kayu api, di atas cukup bahan untuk ditanak)

Motto pertama menyatakan kesaling terhubungan antara kelestarian hutan di hulu (kondisinya masih baik, hijau) dengan ketercukupan air bagi masyarakat di bawahnya. Air dalam arti luas juga dapat diartikan sebagai ketercukupan untuk penemuan kehidupan masyarakat (sandang, pangan, papan).

Motto kedua, tentang kerja keras untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga. Motto ini pun dapat dijadikan tujuan pengelolaan TWA Ruteng: "*Hutan TWA Ruteng Lestari, masyarakat di ± 60 desa rukun-makmur-mandiri dan sejahtera*". Dalam pemahaman ini, manusia sebagai obyek dan sekaligus subyek yang saling mempengaruhi dalam sistem alam dan sistem sosialnya.

SPIRIT “3A”

Untuk mendorong konsep kelola kawasan dengan pendekatan Tiga Pilar, maka diusulkan para pihak berpegang pada Spirit “3 A”, yaitu Ahimsa, Anekanta, dan Aparigraha. Ketiga spirit tersebut adalah :

Ahimsa. ialah menghentikan semua cara-cara kekerasan, sehingga tidak berlanjut-lanjut ada orang yang kehilangan rumah, nyawa, atau anggota badan yang tak akan mungkin bisa dikembalikan sebagaimana adanya semula. Baru sesudah itu langkah-langkah selanjutnya bisa dilakukan.

Anekanta. ialah melakukan perundingan dan perujukan tanpa menyeragamkan sifat keanekaan yang ada dalam masyarakat manusia. Kerukunan dan persatuan dalam masyarakat harus tetap menghormati keanekaan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Dalam perundingan yang menghormati keanekaan apa yang diciptakan bersama adalah aturan main yang menguntungkan semua pihak. Inilah dinamika dari maksud baik dalam perundingan yang menjaga dan menghormati aneka kepentingan.

Aparigraha. ialah kesadaran semua pihak untuk datang berunding sebagai seakan-akan tak punya rumah, tak punya atribut. Artinya dengan kemurnian kalbu, secara bersama-sama, merenungkan nilai-nilai universal yang membedakan mana yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, yang berfaedah dan tidak berfaedah, serta yang haram dan yang halal.

Ketiga spirit tersebut diharapkan dijadikan suluh, pedoman, dan inspirasi dalam seluruh proses dialog para pihak dalam mendiskusikan berbagai hal, yaitu “*persoalan*” dan “*potensi*”, baik yang muncul di kawasan TWA Ruteng maupun di desa-desa daerah penyangganya. Spirit yang harus selalu dijunjung tinggi dalam melaksanakan konsep Tiga Pilar ini adalah “*win-win solution*”. Bukan, menambah semakin ruwetnya persoalan, tetapi sebaiknya harus diupayakan mencari titik temu atau solusi yang disepakati para pihak dan menguntungkan semua pihak, sesuai dengan kepentingannya masing-masing.



Kepala BBKSDA NTT (Ir. Wiratno, M.Sc, Kasie P3 Maman Surahman, Romo Simon Nama, Pr, dan rombongan) saat diterima secara adat di Rumah Gendang Tangkul pada tanggal 12 Desember 2012 (foto : Stef Tonggo)

Musyawaharah untuk mencapai mufakat (Sila ke empat Pancasila), harus dijadikan wahana untuk mendapatkan solusi terbaik. Musyawarah dan mufakat diupayakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan potensi. Hal ini tidak meniadakan pelaksanaan hukum positif (penegakan hukum) bagi para pelanggar kesepakatan, setelah peringatan melalui adat tidak dihiraukan. Maka penerapan hukum positif adalah upaya terakhir yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah.

Tahapan Pelaksanaan Tiga Pilar

Kendaraan ini akan kita pakai, kita ujicoba, namun tentu dengan persiapan-persiapan di ketiga pihak yang akan bekerjasama tersebut. Beberapa langkah penting yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Pertemuan di tingkat kabupaten khusus bagi Pilar Pemerintah (BBKSDA, Pemkab dan jajaran dinas terkait), sebagaimana diusulkan oleh Wabup Manggarai., dengan tujuan menyamakan persepsi tentang konsep Tiga Pilar, dikaitkan dengan tupoksi para pihak di tingkat pemerintah. Secara terbatas, pertemuan ini bisa mengundang pihak Gereja, untuk memberikan masukan konstruktif. Proses ini telah dimulai sejak Oktober 2012.

Pertemuan di tingkat Gendang, dengan mengundang tetua adat, Kepala Desa, dan Paroki dan para tokoh LSM. Pada pertemuan di Gendang Tangkul, Gendang Biting, di Pastoran St. Petrus Colol dan di Gendang Induk Colol. Tujuan pertemuan ini adalah bertemu dengan keluarga korban, membangun kesepahaman tentang konsep Tiga Pilar, peran para pihak. Mendiskusikan bagaimana memulai pekerjaan-membuat skala prioritas kegiatan bersama, membangun pola komunikasi dan koordinasi, siapa melakukan apa, dimana, kapan, mekanisme pemantauan, pembelajaran bersama, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, TWA Ruteng seluas 32.245 Ha dibagi ke dalam 21 Paroki, dimana setiap Paroki melayani beberapa desa. Wilayah Paroki dan Desa di-*overlay* dengan Wilayah Adat (lihat pembagian Paroki, Desa, dan rencana peta pembagian tanggungjawab pada lampiran).

Musyawah di Gendang Induk Colol pada tanggal 12-12-12, menghasilkan suatu kesepakatan yang bersejarah tentang “Kesepahaman Tiga Pilar Mengamankan TWA”. Ruteng dengan berbekal pada prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan. Berbagai persoalan dan potensi yang ada di TWA Ruteng harus dibicarakan melalui dialog Tiga Pilar.

Pelaksanaan Musyawarah Besar

Mubes di Kab.Manggarai Timur dilaksanakan pada tanggal 29-30 Mei 2013 di Kisol, Borong. Peserta yang diundang sebanyak 176 orang dan yang hadir sebanyak 144 orang atau 81,8%. Sedangkan Mubes di Kab.Manggarai dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juni 2013. Dari 126 peserta yang diundang, sebanyak 121 orang hadir atau 96%.

Kedua Mubes secara umum menghasilkan kesepahaman bahwa :

1. TWA Ruteng merupakan aset bersama, telah memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.
2. Penyebab dari kerusakan di TWA Ruteng adalah kemiskinan, yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang berdampak pada aspek perubahan demografi, aksesibilitas, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan

- kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara terpadu.
3. Para pihak setuju bahwa Tiga Pilar sebagai Forum Dialog untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan potensi kawasan TWA Ruteng dan pengembangan di daerah penyangga.
 4. Pendekatan Tiga Pilar perlu mendapatkan dukungan legalitas berupa keputusan Bupati. Hal ini sangat strategis dalam rangka komitmen para pihak untuk melaksanakan kegiatan atau program terpadu termasuk penyiapan anggarannya.
 5. Menindaklanjuti hasil-hasil Musyawarah Besar melalui pertemuan Tiga Pilar, untuk menyusun program/kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara bersama, terpadu, dan berkelanjutan.

Perkembangan Sampai dengan Saat Ini

Sampai dengan 23 Agustus 2013, telah terjadi beberapa perkembangan yang menarik, untuk dicatat dan menjadi bagian dari proses dokumentasi oleh BBKSDA NTT. Beberapa yang telah mengalami kemajuan adalah :

1. Kepala BBKSDA NTT telah melaporkan hasil Mubes Tiga Pilar kepada Dirjen PHKA dan para Eselon I dan II serta para pihak terkait, melalui surat Nomor S.584/BBKSDA-16.2/2013, tanggal 16 Juli 2013.
2. Bupati Manggarai Timur, melalui surat Nomor Ek.522/381.C/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang ditujukan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa peserta Mubes, Pastor Paroki, Tua' Gendang, Tua' Golo, Tua' Teno, tokoh LSM, dan tokoh masyarakat, menghimbau agar semua pihak menaruh perhatian secara khusus terhadap kesepakatan yang telah dicapai dalam Mubes. Menjadikannya pedoman dalam tindak lanjut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Bupati Manggarai Timur melalui surat Nomor Ek.522/381/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, menyampaikan perlunya tindak lanjut Mubes Tiga Pilar dengan dukungan pembiayaan dan penyusunan program bersama, serta

pengusulan peningkatan status Balai untuk TWA Ruteng atau TWA Ruteng menjadi Taman Nasional Ruteng.

4. Bupati Manggarai Timur melalui surat Nomor Ek.522/381.A/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang ditujukan kepada pimpinan SKPD Kab.Matim, Camat Borong, Kota Komba, Rana Mese, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar, dan Elar Selatan. Bupati Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar, Elar Selatan, dan Sambi Rampas.

Bupati Manggarai Timur memerintahkan agar dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, untuk mengetahui perkembangan kolaborasi Tiga Pilar tersebut. Bupati meminta BBKSDA NTT untuk terus meningkatkan komunikasi melalui Dinas Kehutanan Manggarai Timur.

5. Kepala BBKSDA NTT mempresentasikan Konsep Tiga Pilar di depan anggota Working Group Pemberdayaan Masyarakat, atas undangan Ketua WGPM, Prof San Afri Awang, tanggal 2 Agustus 2013. Disimpulkan bahwa pengembangan Model Desa Konservasi (MDK) akan sangat terbantu apabila UPT telah melakukan upaya-upaya sebagaimana dikembangkan dalam konsep Tiga Pilar tersebut. Bahkan untuk upaya identifikasi Daerah Penyangga dan dinamika sosial ekonomi serta budayanya, pola Tiga Pilar ini dapat dijadikan landasan atau inspirasi.
6. Kepala Bidang Konservasi SDA Wilayah II Ruteng, melalui surat Nomor S. 245/BBKSDA-16/Bid.II/2013, tanggal 16 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Kepala BBKSDA NTT, menyampaikan rencana tindak lanjut Mubes dengan mengusulkan draft pembentukan Sekretariat Bersama Forum Kolaborasi Tiga Pilar di Kabupaten Manggarai dan matriks tindak lanjutnya.
7. BBKSDA dalam usulan anggaran 2014, telah berkomitmen mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk mengawal pelaksanaan Tiga Pilar tersebut di tingkat lapangan. Baik dalam penyelesaian persoalan kawasan dan pengembangan potensi kawasan dan daerah penyangganya. Sinergi program Eselon I Kemenhut (KBR, Hkm, dan Hutan Desa) juga sangat diharapkan.

Lampiran-lampiran

Daftar Nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Paroki, beserta luas wilayah Desa, rencana pembagian luas wilayah TWA. Ruteng yang menjadi tanggung jawab Desa, dan panjang batas antara Desa dengan TWA Ruteng, keadaan s/d Mei 2013

No.	Stakeholder			Luas Desa dlm TWA (Ha)	Panjang Batas Desa dgn TWA (mtr)	
	Kab/Kec.	Desa/Kelurahan (Ds/Kel)	Paroki			Luas Desa (Ha)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Kab. Manggarai					
1.	Kec. Wae Rii	Longko	Poka	1.832,14	510,83	7.223,92
	<i>Jumlah I.1 :</i>			<i>1.832,14</i>	<i>510,83</i>	<i>7.223,92</i>
2.	Kec. Ruteng	Ds. Cumbi	Wangkung	921,30	18,62	852,17
		Ds. Pong Lao	Ngkor	2.396,14	585,23	7.930,89
	<i>Jumlah I.2 :</i>			<i>3.317,44</i>	<i>603,85</i>	<i>8.783,06</i>
3.	Kec. Satarmese	Ds. Pongkor	Todo	2.691,14	1.759,94	6.520,91
		Ds. Papang	Ponggeok	5.866,99	2.774,72	18.299,31
		Ds. Koak	Iteng	5.605,59	1.108,83	13.256,36
	<i>Jumlah I.3 :</i>			<i>14.163,72</i>	<i>5.643,49</i>	<i>38.076,58</i>
4.	Kec. Langke Rem-bong	Kel. Golodukal	Golodukal	1.220,44	159,96	6.067,67
		Kel. Pau	Cewonikitb	355,38	77,67	928,61
		Kel. Waso	Katedral	1.566,71	607,13	9.599,38
		Kel. Tenda	Kumba	731,58	233,04	2.364,81
		Kel. Carep	Kumba	783,53	247,85	3.114,92
	<i>Jumlah I.4 :</i>			<i>4.657,64</i>	<i>1.325,65</i>	<i>22.075,84</i>
	Jumlah Kabupaten Manggarai :			23.970,94	8.083,82	76.159,40

II.	Kab. Manggarai Timur.					
1.	Kec. Poco Ranaka	Kel. Mandosawu	Mano	5.288,86	2.120,45	13.497,19
		Ds. Poco Lia	Tanggar	2.596,45	1.568,31	8.792,36
		Ds. Ngkiong Dora	Watu Nggong.	6.944,12	2.185,61	18.731,13
		Ds. Ulu Wae	Colol	2.589,42	811,15	1.1312,12
	<i>Jumlah II.1 :</i>			<i>17.418,85</i>	<i>6.685,52</i>	<i>52.332,80</i>
2.	Kec. Borong	Ds. Rondowoing	Sita	18.921,54	6.657,22	51.218,69
		Ds. Gurung Liwut	Mbeling Res	3.209,82	474,17	6.914,21
		Ds. Benteng Riwu	Tilir	5.700,62	536,80	19.203,43
	<i>Jumlah II.2 :</i>			<i>27.831,98</i>	<i>7.668,19</i>	<i>77.336,33</i>
3.	Kec. Kota Komba	Ds. Mokek	Mukun	5.722,53	4.529,61	10.197,91
	<i>Jumlah II.3 :</i>			<i>5.722,53</i>	<i>4.529,61</i>	<i>10.197,91</i>
4.	Kec. Elar	Kel. Tiwu Kondo	Elar	8.988,40	1.589,81	28.135,37
		Kel. Lembang Paji	Lembang Paji	4.465,73	494,35	5.660,49
		Ds. Teno Mese	Mamba	4.345,56	1.991,75	9.296,01
	<i>Jumlah II.2 :</i>			<i>17.799,69</i>	<i>4.075,91</i>	<i>43.091,87</i>
Jumlah Kabupaten Manggarai Timur :				68.773,05	22.959,23	182.958,91
JUMLAH (I + II) :				92.743,99	31.043,05	259.118,31

**KESEPAKATAN BERSAMA TIGA PILAR
DALAM RANGKA PELESTARIAN TWA. RUTENG
DI GENDANG INDUK COLOI, 12 DESEMBER 2012**

Pada hari ini Rabu 12 Desember 2012, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili Tiga Pilar (telu siri) telah melakukan Lonto Leok (musyawarah bersama) di Gendang Induk Coloi dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut :










1. Kesepakatan 3 Pilar adalah upaya untuk melakukan pengamanan kawasan hutan di TWA Ruteng, demi kepentingan konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat, dengan berpegang pada prinsip saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
2. Forum Lonto Leok mengusulkan 2 pilihan, khususnya terhadap status kawasan Lingko, yang diduga masuk ke dalam kawasan TWA Ruteng, sebagaimana diuraikan pada butir 3 di bawah ini.
3. Pilihan 1 : Blok Khusus

Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat Coloi yang disebut sebagai Lingko (kebun, ladang, pemukiman), yang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dapat ditetapkan menjadi Blok Khusus (Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 dan Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006, Tahun 2006). Implikasi hukumnya adalah :

- a. Kawasan yang (diduga) tumpang tindih tersebut masih merupakan bagian dari TWA Ruteng.
 - b. Pada Blok Khusus tersebut dapat dilakukan kegiatan masyarakat secara tradisional seperti pertanian/perkebunan, dengan catatan tidak ada lagi perluasan ke dalam wilayah puar.
 - c. Proses penetapan Blok Khusus menjadi kewenangan Dirjen Perlindungan Hutan dan Knservasi Alam atas usulan BBKSDA NTT. Waktu yang diperlukan 1 (satu) tahun, dimulai dari Januari 2013.
4. Pilihan 2 : Dikeluarkan
Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat Coloi yang disebut sebagai Lingko, yang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dikeluarkan dari kawasan TWA Ruteng. Implikasi hukumnya adalah :
 - a. Prosesnya melalui perubahan fungsi (sebagian Lingko yang terbukti tumpang tindih dengan TWA Ruteng), dan diusulkan oleh Pemkab Mangarai Timur melalui Gubernur kepada Menteri Kehutanan, melalui proses revisi Tata Ruang Kab. Manggarai Timur.
 - b. Diperlukan waktu lebih lama (2 tahun atau lebih), dan diperlukan proses pengawasan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan di nasional. BBKSDA NTT hanya berwenang memberikan rekomendasi bahwa kawasan tersebut layak secara hukum, dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan keberadaan masyarakat (hukum) Adat Coloi.
 5. Masyarakat adat Coloi akan segera memusyawarahkan di tingkat Gendang untuk memutuskan pilihan 1 atau 2 dan selanjutnya akan disampaikan kepada Para Pihak.
 6. Baik pilihan 1 atau pilihan 2, tetap perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh 3 Pilar/Telu Siri, sehingga dapat dipastikan batas-batas Lingko dan Puar, serta adanya tumpang tindih batas antara Lingko, Puar dan batas Zaman Belanda atau batas TWA Ruteng.
 7. Sambil menunggu proses tersebut di atas, perlu dilakukan pengamanan kawasan, khususnya Puar untuk mencegah kerusakan. Pengamanan sebaiknya segera dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur dari 3 pilar.
 8. Masyarakat adat Coloi masih dapat melakukan aktifitas pada lingko-lingko yang diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan pilihan masyarakat adat.

9. Bahwa wilayah Adat yang disebut sebagai Puar tetap difungsikan sebagai kawasan hutan (bagian dari TWA Ruteng) dan dapat ditetapkan sebagai Blok Tradisional. Apabila masyarakat memerlukan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu untuk keperluan dalam skala kecil, dapat dilakukan melalui kesepakatan 3 Pilar/Telu Siri.
10. Pelanggaran-pelanggaran dibidang kehutanan seperti penebangan kayu, penggarapan lahan di wilayah Puar dan /atau Pong akan diselesaikan secara adat paling banyak tiga kali. Terhadap pelaku yang mengulangi perbuatan melebihi ketentuan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Colol, 12 Desember 2012

- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ir. Wiratno, M.Sc. (BBKSDA NTT) | 1.  |
| 2. Drs. Nikodemus Dampuk, MM (Dishut Manggarai Timur) | 2.  |
| 3. Rm. Christianus Sony Igar, Pr. (Paroki Colol) | 3.  |
| 4. Yohanes Ripin (Tu'a Golo Colol) | 4.  |
| 5. Mikael Nak (Tu'a Teno Colol) | 5.  |
| 6. Aloysius Lehot (Tu'a Golo Biting) | 6.  |
| 7. Nikolaus Nangkur (Tu'a Golo Welu) | 7.  |
| 8. Stanislaus Babu (Tu'a Teno Tangkul) | 8.  |
| 9. Marselinus Subadir (Kades Colol) | 9.  |
| 10. Damianus Meus, A.Md. (Kades Rende Nao) | 10.  |
| 11. Yoseph Danur (Tokoh Masyarakat) | 11.  |
| 12. Cornelis Basot (Tokoh Masyarakat) | 12.  |
| 13. Jon F Basri (Tokoh Masyarakat) | 13.  |
| 14. Lasarus Gandur (Tokoh Pendidikan) | 14.  |
| 15. Lodovikus Vadirman (Tokoh Muda Gendang Tangkul) | 15.  |
| 16. Falens Tombor (Tokoh Muda Gendang Colol) | 16.  |
| 17. Teby Sarok (Tokoh Muda Gendang Biting) | 17.  |
| 18. Serma Lasarus Harsan (Babinsa Mano) | 18.  |
| 19. Aipda Jonathan T. Lembang (Kapolsubsektor Mano) | 19.  |

**MUSYAWARAH BESAR PENERAPAN KOLABORASI
TAMAN WISATA ALAM RUTENG BERBASIS TIGA PILAR
TANGGAL 29 – 30 MEI 2013, MANGGARAI TIMUR**

**KESEPAKATAN BERSAMA TIGA PILAR
PENGELOLAAN BERSAMA TAMAN WISATA ALAM RUTENG
DI MANGGARAI TIMUR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis Tanggal 30 Mei 2013, bertempat di Aula Arnoldus, Kisol, Manggarai Timur, telah dilakukan Musyawarah Besar (Lonto Leok) Tiga Pilar yang dihadiri perwakilan dari unsur-unsur Tiga Pilar, yaitu pimpinan adat, agama, pemerintah (Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Balai Besar KSDA NTT), menyepakati dengan mufakat hal-hal sebagai berikut:

1. Hutan dan segala isinya yang ada di Taman Wisata Alam Ruteng merupakan aset bersama masyarakat Manggarai Timur sehingga kelestariannya juga menjadi hak dan tanggung jawab bersama unsur-unsur tiga pilar;
2. Permasalahan yang menjadi prioritas bersama adalah sebagai berikut:
 - a. Tapal Batas
 - i. Peta kawasan TWA Ruteng akan didistribusikan pada setiap desa dan gendang, terutama peta wilayah yang sesuai dengan wilayah desa/gendang yang bersangkutan;
 - ii. Melakukan peninjauan kembali dan/atau rekonstruksi tapal batas TWA Ruteng, terutama pada daerah Gendang yang tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dengan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV, BBKSDA NTT, Pemda, dan Masyarakat Adat dari Gendang terkait.
 - b. Perambahan TWA Ruteng
 - i. BBKSDA dan/atau Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur meningkatkan patroli untuk mengamankan kawasan, bersama-sama dengan unsur-unsur Tiga Pilar;
 - ii. Melakukan rehabilitasi kawasan TWA Ruteng yang rusak akibat perambahan dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama yang difasilitasi oleh BBKSDA NTT, Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur, dan Balai Pengelolaan Daerah aliran Sungai (BP-DAS) Benain Noelmina Kupang;
 - iii. Intensifikasi pertanian, inovasi teknologi pertanian/perkebunan, diversifikasi pertanian/perkebunan dengan dukungan dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur.
 - c. Lemahnya Lembaga Adat
 - i. Penguatan kelembagaan adat secara teknis melalui pelatihan-pelatihan dan secara hukum melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
 - ii. Mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai budaya dan kearifan tradisional Manggarai yang telah ada selama ini, dalam kehidupan sehari-hari;

- iii. Mendokumentasikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya serta kearifan tradisional Manggarai untuk kepentingan pewarisan budaya kepada generasi muda.
- d. Rendahnya pendapatan masyarakat
 - i. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan, penyuluhan, dan membangun percontohan di desa/gendang/gereja oleh dinas-dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur;
 - ii. Membentuk koperasi masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, dengan dukungan dinas-dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur;
 - iii. Memberikan dukungan sarana prasarana antara lain bantuan bibit unggul tanaman komoditas, ternak, dan Unit Pengolahan Hasil berdasarkan kajian teknis kelayakan.
3. Pendekatan Tiga Pilar perlu mendapatkan payung hukum dan legitimasi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur;
4. Sosialisasi dan penyuluhan terpadu secara berkelanjutan mengenai konservasi, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kelembagaan adat dengan menggunakan mekanisme tiga pilar di desa/gendang sekitar kawasan TWA Ruteng;
5. Pengembangan potensi TWA Ruteng, solusi permasalahan dan pencegahan dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan TWA Ruteng, akan dan harus diselesaikan melalui mekanisme Lonto Leok yang melibatkan unsur-unsur tiga pilar.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan pikiran jernih dan hati terbuka, demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar TWA Ruteng.



Kisol, 30 Mei 2013



**REKOMENDASI MUSYAWARAH BESAR
MENUJU PENERAPAN PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM RUTENG
BERBASIS TIGA PILAR TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI
RUTENG, 18-19 JUNI 2013**

Setelah melakukan musyawarah bersama untuk membicarakan kolaborasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng berbasis tiga sumber kekuatan utama yang ada di masyarakat pada Kabupaten Manggarai yaitu Pemerintah, Lembaga Agama, dan Masyarakat Hukum Adat (Tiga Pilar), pada tanggal 19 Juni 2013 bertempat di Ruang Rapat Gedung Efata St. Aloysius Ruteng, para peserta musyawarah besar sepakat sebagai berikut :

I. UMUM

- a. Bahwa TWA Ruteng seluas 9.426 Ha berada di wilayah Kabupaten Manggarai merupakan penyangga kehidupan bagi 20 desa di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ruteng, Wae Rii, Langke Rembong, dan Satar Mese. Kawasan ini menyediakan jasa lingkungan berupa air bagi kebutuhan air minum sehat, irigasi pertanian, sumber energi listrik, obyek wisata, dan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa. Oleh karena itu, TWA Ruteng merupakan aset bersama, yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan TWA Ruteng akan didorong pola kerjasama Tiga Pilar. Unsur Tiga Pilar adalah : Lembaga Masyarakat (masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, koperasi, swasta, lembaga swadaya masyarakat), Lembaga Agama, dan Pemerintah.
- c. Dalam kerjasama Tiga Pilar, diusulkan berpegang pada Tiga Prinsip, yaitu: saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguntungkan.
- d. Pemerintah, Lembaga Keagamaan, dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian TWA Ruteng, sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk dalam skema pembiayaan.

- e. Pemanfaatan TWA Ruteng diprioritaskan dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan air, dan wisata alam berbasis masyarakat, pengembangan tanaman obat, pengembangan hasil hutan bukan kayu di daerah penyangga.
- f. Masih ditemukannya berbagai persoalan substansial terkait dengan batas TWA Ruteng, perambahan, penebangan kayu, yang perlu diselesaikan melalui dialog Tiga Pilar, untuk mengetahui akar masalah dan usulan solusi yang disepakati para pihak.
- g. Belum tersedianya demplot (pertanian, koperasi, rehabilitasi, kebun bibit masyarakat, pemetaan batas secara partisipatif), dalam rangka peningkatan kerjasama Tiga Pilar dan pembelajaran lintas desa atau kelompok.

II. PERAN PARA PIHAK

A. Pemkab Manggarai dan BBKSDA NTT

- 1. Pemkab Manggarai bersama-sama BBKSDA NTT memfasilitasi terbentuknya Forum Koordinasi Tiga Pilar di tingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Manggarai. Forum ini berperan dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi Tiga Pilar dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan terpadu, dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan potensi TWA Ruteng, sebagai proses pembelajaran bersama.
- 2. Satuan Kerja Pemkab Manggarai mendorong program peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat di 20 desa di 4 kecamatan yang berbatasan langsung dengan TWA Ruteng, melalui berbagai skema pemberdayaan (koperasi tani, pendampingan teknis, pemberdayaan kelompok usaha, pengamanan swakarsa, penyuluhan terpadu, pengembangan wisata alam berbasis masyarakat, peningkatan modal usaha tani).

3. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan khususnya untuk menghasilkan tenaga listrik bagi kehidupan masyarakat desa dengan menggunakan potensi tenaga air, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A).
4. Membangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk mendukung rehabilitasi hutan dengan menyediakan bibit anakan tanaman kehutanan (al.jenis-jenis lokal, gaharu, dan cendana), dan buah-buahan, guna mendukung aksi rehabilitasi TWA Ruteng dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Bersama dengan pihak Kementerian Kehutanan membangun program pengembangan wisata alam berbasis masyarakat dan pemasarannya yang pengelolaannya dilaksanakan secara kolaborasi Tiga Pilar.
6. Memfasilitasi dialog dan atau sosialisasi di Forum Koordinasi Tiga Pilar, tentang batas TWA Ruteng di setiap desa, apabila terjadi persoalan batas kawasan TWA Ruteng dengan lahan masyarakat.
7. Mendorong dibangunnya "model pengelolaan hutan bersama masyarakat", sebagai salah satu solusi penyelesaian perambahan secara bertahap.
8. Apabila disepakati oleh para pihak, Pemkab bersama BBKSDA memfasilitasi dilakukannya "Sumpah Adat" sebagai upaya untuk mencegah kerusakan hutan di TWA Ruteng.

B. Lembaga Keagamaan.

1. Selalu memberikan seruan moral kepada Umatnya tentang pentingnya upaya menjaga kelestarian hutan Taman Wisata Alam Ruteng.
2. Bersama masyarakat hukum adat dan Pemkab beserta jajarannya, aktif melakukan kegiatan rehabilitasi hutan TWA Ruteng secara mandiri pada tiap wilayah Paroki sesuai dengan kemampuan.
3. Memberikan sanksi moral kepada umat yang melakukan tindakan tak terpuji karena merusak hutan, dan sanksi ini tidak meniadakan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Kontak

1. Kantor Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur :

Alamat : Jln. SK. Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang
Telp. : 0380-832211
Fax. : 0380-825318
E-mail : bbksda_ntt@yahoo.co.id; bbksdantt@gmail.com

Contact Person :

- Ir. Arief Mahmud, M.Sc / Kabid Teknis, di Kupang
(No. HP 081318044675)
- Maman Surahman, S.Hut, M.Si/Kepala Seksi Perlindungan,
Pengawetan, dan Perpetaan (No. HP: 081320337249)

2. Kantor Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah II

Alamat : Satar Tacik, Ruteng
Telp. : 0385-21711
Fax. : 0385-21733
E-mail : wil2bbksda_ntt@yahoo.com

Contact Person :

- Ora Yohanes /Kabid KSDA Wilayah II, di Ruteng
(No. HP : 082144239789)
- Yohanes B. Fua, S.Hut/ Kepala Seksi KSDA Wilayah IV)
(No. HP : 081339457573)

Misi Taman Wisata Alam Ruteng

Punahnya suatu spesies adalah bagian dari proses evolusi yang terjadi terus menerus. Namun, laju kepunahan spesies akibat tekanan dari manusia, saat ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 30 tahun mendatang, seperempat dari semua spesies akan hilang untuk selamanya

Edward Wilson, biolog dari Harvard, yang memperkirakan bahwa hampir 140 spesies punah setiap harinya, mengatakan bahwa ia merasakan seperti seorang pencinta seni yang lihat louvre terbakar habis :“ Merusak habitat alami yang luas... berarti kita sebenarnya membakar benda seni Renesanse untuk makan malam”.

“Sekali keragaman ini hilang, - kemampuan untuk melakukan evolusi juga hilang - akibatnya spesiespun punah”, tulis Cary Fowler dan Pat Mooney dalam Shattering: Food, Politics, and The loss of Genetic Diversity. ***“ Kita harus memahami bahwa kepunahan adalah sebuah proses, dan bukan sebuah kejadian seperti kematian burung dodo terakhir”***. Suatu spesies menurun dengan cepat setelah keragaman dalam kumpulan gennya diciutkan. Para ilmuwan menggambarkan hal ini sebagai ***“ berada di tepi jurang”***.

Dikutip dari **Buku Menuju Kepunahan Jenis** yang diterbitkan oleh Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (KONPHALINDO), Jakarta, Juli 1993.

Mbau Eta Temek Wa
(Di Atas hijau, di bawah cukup air)

Tela Galang Pe'ang Kete Api One
(Di tungku cukup kayu api, di atas cukup bahan untuk ditanak)



Rumah Wunut yang berada di tengah Kota Ruteng, merupakan simbol persatuan dan kesatuan masyarakat adat Manggarai Raya dengan latar belakang pegunungan kawasan Taman Wisata Alam Ruteng. Gambar ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa Hutan menjadi pelindung sumber pemberi kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai Raya. Untuk itu, marilah kita jaga kelestariannya. (Foto: Ora Yohanes).



Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Jln. SK. Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang

Phone: 0380-832211, Fax: 0380825318

Email: bbksda_ntt@yahoo.co.id;

bbksdantt@gmail.com;

wil2bbksda_ntt@yahoo.com